KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2016, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan peraturan didesa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024;
10. Peraturan desa Kedungpanji no 12 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam point kesatumempunyai tugas :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
g. membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
h. Menyusun laporan Kegiatan Pembangunan (SPJ)
i. Mempertanggung jawabkan Hasil Pekerjaan Kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada Tanggal 30 Maret 2024
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 12 Tahun 2024
TANGGAL : 30 Maret 2024

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHUN 2023
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	SUSUNAN DALAM TIM	Besarnya (Rp)
1		Ketua	Menyesuaikan anggaran
2	KUAT SLAMET	Sekretaris	
3	WAHYUDI	Bendahara	
4	ALI ROHMAT	Anggota	
5	MAKRUF	Anggota	
	SUPENO		

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KEPALA DESA
SUGENG
KEDUNGPANJI